



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Irman als Irex |
| 2. Tempat lahir | : Sidole |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41/11 Desember 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sidole Timur Kec. Ampibabo Kab. Parigi
Moutong |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa Irman als Irex ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Dewi Sartika, S.H., Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Lorong Parigata, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Prg tertanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRMAN Alias IREX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRMAN Alias IREX pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) Bulan serta denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Oppo warna biru,
 - 1 (Satu) buah tas slempang warna biru merk Rei

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- uang tunai sejumlah Rp 1.100.000,-

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 5 (Lima) paket narkotika jenis sabu,
- 28 (Dua Puluh Delapan) lembar plastic klip kosong,
- 1 (Satu) Buah kaca pireks,
- 2 (Dua) Buah korek api gas,
- 1 (Satu) buah kotak plastic warna biru,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• - uang tunai sejumlah Rp 200.000,-

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA IRMAN ALIAS IREX

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM- 84 /PRG/Enz.2/06/2023 tertanggal 4 Juli 2023 berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa IRMAN Alias IREX pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Sidole Timur Kec Ampibabo Kab parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal terdakwa pada pukul 20.00 WITA menerima 9 paket sabu dari Saksi Dirun (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) untuk dijualkan apabila ada yang datang membeli namun pada pukul 20.30 WITA saksi Dirun didatangi seseorang yang tidak dikenal saat bekerja di rumah saksi Arlin dengan tujuan hendak membeli sabu dari saksi Dirun sehingga saksi Dirun mengambil 2 paket sabu dari terdakwa dan menjualnya pada orang tersebut seharga Rp 200.000. Bahwa selanjutnya pada pukul 23.00 WITA saat terdakwa sedang bekerja di rumah saksi Arlin datang seseorang yang tidak terdakwa kenal kemudian membeli 2 paket narkotika jenis sabu yang kemudian terdakwa jual seharga Rp 200.000.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prg



- Bahwa selanjutnya datang saksi I Kadek Budiarta Kelana dan saksi I Gede Yudi Priyatno yang mendapat informasi adanya transaksi narkoba kemudian mendatangi rumah saksi Arlin dan melakukan pemeriksaan serta menemukan barang bukti dari diri Terdakwa berupa 5 (Lima) paket narkoba jenis sabu milik saksi Dirun yang ditiptkan pada terdakwa, 28 (Dua Puluh Delapan) lembar plastic klip kosong, 1 (Satu) Buah kaca pireks, 2 (Dua) Buah korek api gas, 1 (Satu) buah kotak plastic warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,- dan dari diri Saksi Dirun (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk Oppo warna biru, 1 (Satu) buah tas slempang warna biru merk Rei, dan uang tunai sejumlah Rp 1.100.000,- yang seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa dan Saksi Dirun serta diketahui terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk membeli atau menjual narkoba jenis sabu

- Bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) Sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2530 Gram (Nol koma Dua Lima Tiga Nol) Gram milik terdakwa IRMAN Alias IREX dan DIRUN dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1630/NNF/IV/2023 tanggal 18 April 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IRMAN Alias IREX pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Sidole Timur Kec Ampibabo Kab parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal saksi I Kadek Budiarta Kelana dan saksi I Gede Yudi Priyatno mendapat informasi adanya dugaan penyalahgunaan narkoba kemudian mendatangi Desa Sidole Timur tepatnya rumah saksi Arlin kemudian saksi I Kadek



Budiarta Kelana dan saksi I Gede Yudi Priyatno melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti dari diri Terdakwa berupa 5 (Lima) paket narkoba jenis sabu milik saksi Dirun (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) yang ditiptipkan pada terdakwa, 28 (Dua Puluh Delapan) lembar plastic klip kosong, 1 (Satu) Buah kaca pireks, 2 (Dua) Buah korek api gas, 1 (Satu) buah kotak plastic warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,- dan dari diri Saksi Dirun berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk Oppo warna biru, 1 (Satu) buah tas slempang warna biru merk Rei, dan uang tunai sejumlah Rp 1.100.000,- yang seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa dan Saksi Dirun serta diketahui terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu

- Bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) Sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2530 Gram (Nol koma Dua Lima Tiga Nol) Gram milik terdakwa IRMAN Alias IREX dan DIRUN dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1630/NNF/IV/2023 tanggal 18 April 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **KADEK BUDIARTA KELANA, S.H.** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 wita, Terdakwa ditangkap oleh tim dari Kepolisian Sektor Ampibabo yang beranggotakan diantaranya saksi, saksi BRIPTU I GEDE YUDI PRIYATNO, IPDA ZULHAM ABDILLAH, BRIPKA ZULKIFLI MAHAGIA dan BRIPKA MOHAMAD ARIEF, bertempat di Desa Sidole Timur Kecamatan Ampibabo



Kabupaten Parigi Moutong karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa adapun kronologis hingga saksi mengetahui jika Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu berawal atas adanya laporan masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkoba jenis sabu di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, meniadakan informasi tersebut saksi bersama saksi BRIPTU I GEDE YUDI PRIYATNO, IPDA ZULHAM ABDILLAH, BRIPKA ZULKIFLI MAHAGIA dan BRIPKA MOHAMAD ARIEF langsung melakukan penyelidikan di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong dan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah milik ARLIN tempat mereka bekerja di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya tim dari Kepolisian Sektor Ampibabo melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa dan Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana pada saat itu didapati barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 28 (dua puluh delapan) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca Pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Rei dan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang didapati saat penggeledahan tersebut ditemukan di beberapa tempat yakni 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru yang berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, beserta 28 (dua puluh delapan) lembar plastik klip bening kosong ditemukan di belakang kamar mandi rumah milik ARLIN, yang mana pada saat itu Terdakwa dan Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuang 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru yang berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip, serta 28 (dua puluh delapan) lembar plastik klip bening kosong tersebut ke belakang kamar mandi rumah ARLIN di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, kemudian 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan uang tunai sejumlah Rp200.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong saku celana yang dikenakan oleh Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dan uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Rei yang tergantung dibelakang pintu dapur rumah ARLIN di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta tempat diamankannya Terdakwa bersama Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu tidak disaksikan pihak aparat Desa namun disaksikan oleh masyarakat sipil yakni atas nama ARLIN dan ELVIANA;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) diketahui pemilik barang bukti yang ditemukan saat itu yaitu 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening tersebut merupakan milik Dirun yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual atau diedarkan kemudian Terdakwa dan Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) di bawa ke kantor Polsek Ampibabo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa dan Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat itu;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) diketahui tujuan dari Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk ia konsumsi dan juga untuk dijual kembali, yang mana saat sebelum penangkapan diketahui bahwa Dirun sempat menitipkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa dan Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual narkoba jenis sabu tersebut untuk setiap pakatnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual, menyerahkan dan mengkonsumsi sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi I GEDE YUDI PRIYATNO, S.H. dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 wita, Terdakwa ditangkap oleh tim dari Kepolisian Sektor Ampibabo yang beranggotakan diantaranya saksi, saksi BRIPKA I KADEK BUDIARTA KELANA, IPDA ZULHAM ABDILLAH, BRIPKA ZULKIFLI MAHAGIA dan BRIPKA MOHAMAD ARIEF, bertempat di Desa Sidole Timur Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa adapun kronologis hingga saksi mengetahui jika Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu berawal atas adanya laporan masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkoba jenis sabu di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, menidakanjuti informasi tersebut saksi bersama saksi BRIPTU I GEDE YUDI PRIYATNO, IPDA ZULHAM ABDILLAH, BRIPKA ZULKIFLI MAHAGIA dan BRIPKA MOHAMAD ARIEF langsung melakukan penyelidikan di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong dan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah milik ARLIN tempat mereka bekerja di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya tim dari Kepolisian Sektor Ampibabo melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa dan Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana pada saat itu didapati barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca Pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Rei dan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang didapati saat penggeledahan tersebut ditemukan di beberapa tempat yakni 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru yang berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, beserta 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong ditemukan di belakang kamar mandi rumah milik ARLIN, yang mana pada saat itu Terdakwa dan Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip, serta 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong tersebut ke belakang kamar mandi rumah ARLIN di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, kemudian 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan uang tunai sejumlah Rp200.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong saku celana yang dikenakan oleh Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Rei yang tergantung dibelakang pintu dapur rumah ARLIN di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta tempat diamanakkannya Terdakwa bersama Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu tidak disaksikan pihak aparat Desa namun disaksikan oleh masyarakat sipil yakni atas nama ARLIN dan ELVIANA;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) diketahui pemilik barang bukti yang ditemukan saat itu yaitu 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening tersebut merupakan milik Dirun yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual atau diedarkan kemudian Terdakwa dan Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) di bawa ke kantor Polsek Ampibabo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa dan Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan saat itu;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) diketahui tujuan dari Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk ia konsumsi dan juga untuk dijual kembali, yang mana saat sebelum penangkapan diketahui bahwa Dirun sempat menitipkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa dan Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual narkotika jenis sabu tersebut untuk setiap paketnya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual, menyerahkan dan mengkonsumsi sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **DIRUN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 wita, Terdakwa bersama dengan saksi ditangkap oleh tim dari Kepolisian Sektor Ampibabo yang beranggotakan diantaranya saksi, saksi BRIPKA I KADEK BUDIARTA KELANA, IPDA ZULHAM ABDILLAH, BRIPKA ZULKIFLI MAHAGIA dan BRIPKA MOHAMAD ARIEF, bertempat di Desa Sidole Timur Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong karena Terdakwa dan Saksi diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi selanjutnya tim dari Kepolisian Sektor Ampibabo melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa dan Saksi yang mana pada saat itu didapati barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca Pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Rei dan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang didapati saat penggeledahan tersebut ditemukan di beberapa tempat yakni 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru yang berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, beserta 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong ditemukan di belakang kamar mandi rumah milik ARLIN di Desa Sidole Timur Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong yang mana pada saat itu Terdakwa yang membuangnya, kemudian 1 (satu) buah kaca Pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong saku celana yang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dan uang tunai

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Rei milik Saksi yang digantung di belakang pintu dapur rumah ARLIN di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi serta tempat diamkannya Terdakwa bersama Saksi saat itu tidak disaksikan pihak aparat Desa namun disaksikan oleh masyarakat sipil yakni atas nama ARLIN dan ELVIANA;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang bernama AMAN yang berdomisili di Kelurahan Kayumalue Kota Palu dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat sebesar 1 (satu) gram;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 wita namun Terdakwa tidak ikut bersama Saksi saat membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi saat membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi memiliki narkoba jenis sabu yakni untuk dikonsumsi dan dijual kembali;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dalam kemasan besar, yang kemudian Saksi bagi-bagi menjadi paket kecil tepatnya sebanyak 19 (sembilan belas) paket kecil ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat sabu yang terbungkus dalam kemasan paket kecil tersebut karena Saksi tidak melakukan penimbangan dalam membaginya, Saksi membaginya hanya dengan perkiraan dengan menggunakan pipet;
- Bahwa Saksi memiliki 28 (dua puluh delapan) plastic klip bening kosong tersebut adalah untuk digunakan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai yang disita menjadi barang bukti tersebut adalah uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut untuk setiap paketnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keterkaitan barang bukti berupa Handphone Merek Oppo warna Biru adalah digunakan oleh Saksi untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah sejak 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan, namun Saksi menjual narkoba jenis sabu sejak 20 (dua puluh) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa adapun kronologis hingga 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut bisa berada pada Terdakwa karena berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wita, Saksi menitipkan narkoba tersebut kepada Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) paket, yang mana 2 (dua) paket sudah terjual dan 2 (dua) paket diambil kembali oleh Saksi, sehingga tersisa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang bernama ABAH dan ada juga orang yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Tujuan Saksi menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah untuk memudahkan Saksi dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut, bilamana ada yang hendak membeli, maka saksi Terdakwa akan mengantarkannya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual, menyerahkan dan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 wita, Terdakwa bersama dengan Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh tim dari Kepolisian Sektor Ampibabo yang beranggotakan diantaranya saksi, saksi BRIPKA I KADEK BUDIARTA KELANA, IPDA ZULHAM ABDILLAH, BRIPKA ZULKIFLI MAHAGIA dan BRIPKA MOHAMAD ARIEF, bertempat di Desa Sidole Timur Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong karena Terdakwa dan saksi diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya tim dari Kepolisian Sektor Ampibabo melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa dan Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana pada saat itu didapati barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan plastik klip bening, 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca Pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Rei dan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang didapati saat penggeledahan tersebut ditemukan di beberapa tempat yakni 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, beserta 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong ditemukan di belakang kamar mandi rumah milik ARLIN di Desa Sidole Timur Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong yang mana pada saat itu saksi sendiri yang membuangnya, kemudian 1 (satu) buah kaca Pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong saku celana yang saksi kenakan pada saat itu, kemudian 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Rei milik Terdakwa yang digantung di belakang pintu dapur rumah ARLIN di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta tempat diamanakkannya Terdakwa bersama Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu tidak disaksikan pihak aparat Desa namun disaksikan oleh masyarakat sipil yakni atas nama ARLIN dan ELVIANA;

- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa, Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang bernama AMAN yang berdomisili di Kelurahan Kayumalue Kota Palu dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat sebesar 1 (satu) gram;

- Bahwa Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 wita namun Terdakwa tidak ikut bersama Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat membeli narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa tujuan Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki narkotika jenis sabu yakni untuk dikonsumsi dan dijual kembali;

- Bahwa Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli narkotika jenis sabu tersebut dalam kemasan besar, yang kemudian Saksi Dirun (Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) bagi-bagi menjadi paket kecil namun Terdakwa tidak mengetahui berapa berat sabu yang terbungkus dalam kemasan paket kecil tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui saat Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) membagi narkoba jenis sabu tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) membaginya menjadi berapa paket kecil;

- Bahwa Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki 28 (dua puluh delapan) plastic klip bening kosong tersebut adalah untuk digunakan menyimpan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai yang disita menjadi barang bukti tersebut adalah uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual narkoba jenis sabu tersebut untuk setiap paketnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa, keterkaitan Handphone Merek Oppo warna Biru tersebut digunakan oleh Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual narkoba jenis sabu sejak 20 (dua puluh) hari sebelum ditangkap;

- Bahwa adapun kronologis hingga 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut bisa berada pada Terdakwa karena berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wita, Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan narkoba tersebut kepada Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) paket, yang mana 2 (dua) paket sudah terjual dan 2 (dua) paket diambil kembali oleh Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga tersisa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa tujuan Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah untuk memudahkan Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut, bilamana ada yang hendak membeli, maka Terdakwa akan mengantarkannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama yang membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan materiil dengan membantu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, namun Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual, menyerahkan dan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Handphone Merk Oppo warna biru,
2. 1 (Satu) buah tas slempang warna biru merk Rei
3. Uang tunai sejumlah Rp 1.100.000,-
4. 5 (Lima) paket narkoba jenis sabu,
5. 28 (Dua Puluh Delapan) lembar plastic klip kosong,
6. 1 (Satu) Buah kaca pireks,
7. 2 (Dua) Buah korek api gas,
8. 1 (Satu) buah kotak plastic warna biru,
9. Uang tunai sejumlah Rp 200.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 wita, Terdakwa bersama dengan Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh tim dari Kepolisian Sektor Ampibabo yang beranggotakan diantaranya saksi, saksi BRIPKA I KADEK BUDIARTA KELANA, IPDA ZULHAM ABDILLAH, BRIPKA ZULKIFLI MAHAGIA dan BRIPKA MOHAMAD ARIEF, bertempat di Desa Sidole Timur Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong karena Terdakwa dan saksi diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya tim dari Kepolisian Sektor Ampibabo melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa dan Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana pada saat itu didapati barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca Pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Rei dan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang didapati saat penggeledahan tersebut ditemukan di beberapa tempat yakni 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, beserta 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong ditemukan di belakang kamar mandi rumah milik ARLIN di Desa Sidole Timur Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong yang mana pada saat itu saksi sendiri yang membuangnya, kemudian 1 (satu) buah kaca Pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong saku celana yang saksi kenakan pada saat itu, kemudian 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Rei milik Terdakwa yang digantung di belakang pintu dapur rumah ARLIN di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta tempat diamankannya Terdakwa bersama Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu tidak disaksikan pihak aparat Desa namun disaksikan oleh masyarakat sipil yakni atas nama ARLIN dan ELVIANA;

- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa, Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang bernama AMAN yang berdomisili di Kelurahan Kayumalue Kota Palu dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat sebesar 1 (satu) gram;

- Bahwa Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 wita namun Terdakwa tidak ikut bersama Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat membeli narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa tujuan Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki narkotika jenis sabu yakni untuk dikonsumsi dan dijual kembali;

- Bahwa Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli narkotika jenis sabu tersebut dalam kemasan besar, yang kemudian Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) bagi-bagi menjadi paket kecil namun Terdakwa tidak mengetahui berapa berat sabu yang terbungkus dalam kemasan paket kecil tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui saat Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) membagi narkoba jenis sabu tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) membaginya menjadi berapa paket kecil;
- Bahwa Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki 28 (dua puluh delapan) plastic klip bening kosong tersebut adalah untuk digunakan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai yang disita menjadi barang bukti tersebut adalah uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual narkoba jenis sabu tersebut untuk setiap pakatnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa, keterkaitan Handphone Merek Oppo warna Biru tersebut digunakan oleh Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual narkoba jenis sabu sejak 20 (dua puluh) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa adapun kronologis hingga 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut bisa berada pada Terdakwa karena berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wita, Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan narkoba tersebut kepada Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) paket, yang mana 2 (dua) paket sudah terjual dan 2 (dua) paket diambil kembali oleh Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga tersisa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah untuk memudahkan Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut, bilamana ada yang hendak membeli, maka Terdakwa akan mengantarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama yang membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan materiil dengan membantu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, namun Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual, menyerahkan dan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan akan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa ditangkap oleh tim dari Kepolisian Sektor Ampibabo yang beranggotakan diantaranya saksi, saksi BRIPTU I GEDE YUDI PRIYATNO, IPDA ZULHAM ABDILLAH, BRIPKA ZULKIFLI MAHAGIA dan BRIPKA MOHAMAD ARIEF, bertempat di Desa Sidole Timur Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa adapun kronologis hingga saksi mengetahui jika Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu berawal atas adanya laporan masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkoba jenis sabu di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, menidaklanjuti informasi tersebut saksi bersama saksi BRIPTU I GEDE YUDI PRIYATNO, IPDA ZULHAM ABDILLAH, BRIPKA ZULKIFLI MAHAGIA dan BRIPKA MOHAMAD ARIEF langsung melakukan penyelidikan di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong dan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah milik ARLIN tempat mereka bekerja di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya tim dari Kepolisian Sektor Ampibabo melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa dan Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana pada saat itu didapati barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca Pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Rei dan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang didapati saat penggeledahan tersebut ditemukan di beberapa tempat yakni 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru yang berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, beserta 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong ditemukan di belakang kamar mandi rumah milik ARLIN, yang mana pada saat itu Terdakwa dan Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuang 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru yang berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip, serta 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong tersebut ke belakang kamar mandi rumah ARLIN di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, kemudian 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas dan uang tunai sejumlah Rp200.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong saku celana yang dikenakan oleh Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Rei yang tergantung dibelakang pintu dapur rumah ARLIN di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Dirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) diketahui tujuan dari Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk ia konsumsi dan juga untuk dijual kembali, yang mana saat sebelum penangkapan diketahui bahwa Dirun sempat menitipkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual, menyerahkan dan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1630/NNF/IV/2023 tanggal 18 April 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dihadapan persidangan pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk Oppo warna biru, 1 (Satu) buah tas slempang warna biru merk Rei, uang tunai sejumlah Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), 5 (Lima) Sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat brutto 0,77 Gram dan berat netto 0,2530 Gram, 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) kotak plastic kecil warna biru dan Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana nomor register 104/Pid.Sus/2023/PN Prg atas nama Terdakwa DIRUN, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana nomor register 104/Pid.Sus/2023/PN Prg atas nama Terdakwa DIRUN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merupakan bagian dari jaringan perdagangan illegal Narkotika di Propinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IRMAN ALIAS IREX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana **denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 model CPH2239 warna biru;
 - 1 Tas selempang warna biru merek Rei;
 - Uang Tunai sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 5 (Lima) Sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat brutto 0,77 Gram dan berat netto 0,2530 Gram;
 - 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) kotak plastic kecil warna biru;
 - Uang tunai sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana nomor register 104/Pid.Sus/2023/PN Prg atas nama Terdakwa DIRUN;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Maulana Shika Arjuna, S.H, sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R. Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Darman, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24